



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia

kegiatan **Workshop Pembinaan dan Evaluasi  
Pembangunan Zona Integritas Menuju  
WBK/WBBM** di lingkungan Kementerian Riset,  
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018

Jakarta, 30 Mei 2018



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia

# **Sambutan Inspektur Jenderal** dalam rangka kegiatan **Workshop Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM** di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.hum.  
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti

Jakarta, 30 Mei 2018

# Latar Belakang

**RAKERNAS KEMENRISTEKDIKTI  
(Medan, Sumatera Utara)**



**Pencanangan 60 Unit Kerja sebagai  
Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

## KONDISI SAAT INI

**Jumlah unit kerja yang dicanangkan bertambah menjadi 67 Unit Kerja terdiri dari**

4 Unit Eselon I

3 Pusat Unit Utama

9 PTN-BH

24 PTN BLU/PKBLU

20 PTN Satker

7 Kopertis

# Tujuan

---

- ❑ Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu kegiatan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti pada area pengawasan dalam rangka mewujudkan terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*

## Hasil evaluasi RB 2017

- ❑ **Kemenristekdikti memperoleh nilai 71,23**  
Komponen Penguatan Pengawasan mendapat nilai 7,39 dari nilai bobot 12

# Peraturan Perundang-undangan

---

- PERMENPAN DAN RB NOMOR 52 TAHUN 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
- PERMENTISTEKDIKTI NO. 57 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

# Teknis

---

1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diprogramkan melalui kegiatan Pembinaan oleh Inspektorat Jenderal kepada Unit Kerja yang telah menandatangani Piagam Zona Integritas yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan Penilaian/Evaluasi oleh Tim Penilai Internal Kemenristekdikti
2. Hasil penilaian/evaluasi akan ditetapkan oleh Menristekdikti dan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional
3. Hasil evaluasi oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur Kemenpan dan RB, KPK, dan Ombudsman RI akan diumumkan pada Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2018
4. Batas akhir pengajuan unit kerja sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah pada tanggal 30 Juni 2018



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK  
DAN DIKTI

# TERIMA KASIH

**INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA**